

**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**SURAT IZIN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No. 503/ 0455 / DISTARKIM

**WALIKOTA BEKASI**

MEMBACA : Permohonan dari : YAYASAN AL - KAFFAH  
Tanggal :  
Nomor :

MENGINGAT : Peraturan yang berlaku di Kota Bekasi

MENIMBANG : Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan

**MEMUTUSKAN**

- PERTAMA : Memberikan izin untuk melaksanakan pembuatan bangunan  
 Kepada : YAYASAN AL - KAFFAH  
 Alamat : Perum. Taman Harapan Baru B 1 No. 45  
 Kef. Pejuang Kec. Medan Satria  
 Jenis Bangunan : SD AL - KAFFAH =====  
 Luas Bangunan : LT.I/Gedung Parkir : 336 M2, LT.II/Kantor & R.Kelas: 325 M2==  
 LT.III/R.Kelas : 336 M2, LT.IV/Aula : 336 M2, Parkir : 583 M2==  
 Konstruksi : Pondasi: Beton bertulang, Tiang: Beton bertulang,  
 Dinding: Batu bata, Rangka atap: Kayu, Atap: Genteng.  
 Terletak di : Kelurahan : PEJUANG Kecamatan MEDAN SATRIA
- KEDUA : 1. MASA BERLAKU : Surat Izin Pelaksanaan Bangunan ini berlaku 6 (ENAM) BULAN terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.  
 2. PEMERIKSAAN : Blanko / Kartu pemeriksaan terlampir, harus diisi dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa pada setiap selesainya tahap / macam pekerjaan galian tanah, pondasi, tiang atau kolom, konstruksi kuda-kuda / kap dan setelah bangunan selesai.  
 3. PENGAMANAN : Pagar pengamananan senantiasa dipasang pada keliling lokasi pekerjaan dan pemilik / pelaksana berkewajiban menyediakan obat-obatan serta alat pengaman pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja.  
 4. LARANGAN : Dilarang menaruh penyimpanan, membongkar bahan-bahan bangunan atau melakukan pekerjaan pada jalan-jalan umum atau pada tempat yang sekiranya dapat mengganggu kepentingan / ketertiban umum. Garis sempadan pada situasi terlampir dan gambar yang telah disyahkan dilarang untuk dirubah.  
 5. SANKSI : Setiap instruksi / perintah dari petugas pemeriksa bangunan baik lisan maupun tulisan wajib untuk dilaksanakan, penolakan terhadap hal ini dapat berakibat dicabutnya izin pelaksanaan bangunan.  
 6. IZIN TETAP : Surat Izin Bangunan tetap akan dikeluarkan setelah tahap-tahap pekerjaan yang ditetapkan, dinyatakan selesai oleh petugas pemeriksa serta tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran.  
 7. A. V. : A. V. berlaku dan pasal 54 mengikat.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI  
PADA TANGGAL : 08 DEC 2006



Tembusan : Disampaikan kepada :  
YTH. CAMAT MEDAN SATRIA